

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsambung Km. 13, Kaligending, Karangsambung, Kebumen Email keckarangsambung@gmail.com website kec-karangsambung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

KEPUTUSAN KECAMATAN KARANGSAMBUNG

KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 487.22 / /2023 TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)PELAKSANA PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

CAMAT KARANGSAMBUNG

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor
 : 489/568 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Karangsambung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

- 9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30);
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Karangsambung (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 122);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEDUA

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada

Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya

masing-masing;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur

Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 1 Februrari 2022

CAMAT KARANGSAMBUNG SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

NURTAQWA SETYA BUDI, S.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19650521 199203 1 009

Lampiran I : Camat Karangsambung

Kabupaten Kebumen Nomor: 487.22 / / 2023

Tanggal:

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANAPADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Camat Karangsambung Kabupaten Kebumen
2.	PPID Pelaksana/ Ketua	Sekretaris Camat Karangsambung Kabupaten Kebumen
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip serta Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	
	Koordinator Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan
		Sosial 2. Kasi PM
		Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

CAMAT KARANGSAMBUNG SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

NURTAQWA SETYA BUDI, S.H.

Pembina Tingkat I NIP. 19650521 199203 1 009 Lampiran II : Camat Karangsambung

Kabupaten Kebumen Nomor: 487.22 / / 2023

Tanggal:

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen
- b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pelaksana, bertugas:

- a. mengklasifikasi informasi yang terdiri:
 - 1). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;2). Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3). Informasi yang wajib tersedia setiap saat;4).
 - Informasi yang dikecualikan.
- b. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukanoleh pemohon informasi publik;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- d. mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.
- e. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya
- f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
- g. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannyauntuk diakses oleh masyarakat
- h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
- i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informastika Kabupaten Kebumen.

Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada atasan PPID Pelaksana.

3. Sekretaris bertugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
- b. membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- 4. Anggota Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip serta Pengaduan dan Pelayanan Sengketa bertugas:
 - a. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - d. pengelolaan arsi/dokumen informasi publik;
 - e. menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat;
 - f. melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
 - g. memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - h. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - i. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik, dan;
 - j. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
- 5. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Teknologi Informasi bertugas:
 - a. membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - d. membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasipublik;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-government;
 - f. mengembangkan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
 - g. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi

CAMAT KARANGSAMBUNG SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

> Pembina Tingkat I NIP. 19650521 199203 1 009

NURTAQWA SETYA BUDI, S.H.


Lampiran III : Camat Karangsambung

Kabupaten Kebumen Nomor: 487.22 / / 2023

Tanggal:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KECAMATAN KARANGSAMBUNG KARUPATEN KERUMEN



CAMAT KARANGSAMBUNG SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

NURTAQWA SETYA BUDI, S.H.

Pembina Tingkat I NIP. 19650521 199203 1 009